

**SKRIPSI**

**EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

**NOR AINAH**

**NIM. 2010211220204**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**

**EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

**NOR AINAH**

**NIM. 2010211220204**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**NOR AINAH**

**NIM. 2010211220204**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP**  
**LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

**NOR AINAH**


**NIM. 2010211220204**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Pengji

Pada tanggal 20 Desember 2024 dan dinyatakan

Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.**

**NIP. 197909262005011002**

Diketahui

Banjarmasin, .....

Ketua Program,



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN  
EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP  
LINGKUNGAN DI INDONESIA


Diajukan oleh:

**NOR AINAH**  
NIM. 2010211220204

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 222/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 07 MAY 2025

Disahkan  
Dekan,



**DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Ainah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220204  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 06 Desember 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nor Ainah

NIM. 2010211220204

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H.,M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 222/UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Mei 2025

## MOTTO

"Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'." (QS. Al-Baqarah: 286)

"Aset berharga dalam dunia ini adalah orang tua."

Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal." (QS. At Taubah: 129)

"Kerja keras dan kesungguhan membentuk jalan menuju kemenangan."

-Nor Ainah,2024

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya shalawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan manusia. Atas rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, yang dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi.

### Orangtuaku Tercinta

Sebagai tanda bakti sebagai seorang anak kepada orangtua nya, peneliti persembahkan kepada Bapak M.Zaini dan Ibu Rinawati. Yang telah mengandung, melahirkan, mengasihi, mendidik, merawat, dan menjaga sejak di dalam kandungan hingga sekarang telah menjadi seorang perempuan yang sudah dewasa, menjadi anak yang sholehah, serta berguna bagi orang-orang disekitarnya. Terimakasih atas segala hal yang telah engkau berikan kepada peneliti hingga saat ini, Terimakasih atas kerja keras kalian selama ini, peneliti sadar bahwa tidak dapat membalas jasa hingga kebaikan kalian sampai kapanpun. Akan tetapi izinkanlah peneliti ini menjadikan kalian tujuan dalam setiap langkah yang telah dan akan peneliti jalani. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal yang baik untuk setiap hal yang ada di kedepannya. Atas do'a dan ridhomu akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini. Terimakasih, dan semoga ayah dan mama selalu dalam lindungannya, senantiasa dikelilingi orang baik dan hal-hal baik, Dan semoga senantiasa selalu menemani peneliti dalam berproses.



## RINGKASAN

Nor Ainah. Desember 2024. **EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Ekosida dalam pengaturan hukum positif Indonesia, sehingga beberapa kasus seperti Lumpur Lapindo tidak bisa dijadikan sebagai kejahatan luar biasa. Dikarenakan, nomenklatur ekosida tidak dimuat dalam nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU PPLH. Konsep ekosida menegaskan bahwa kejahatan terhadap lingkungan tidak dapat lagi dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam perdamaian dan keberlangsungan kehidupan. Ekosida tidak hanya berfokus pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada upaya melindungi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan berbagai organisme lain.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan norma, yang belum diatur secara spesifik mengenai ekosida dalam tatanana peraturan hukum positif di Indonesia. Maka, dari itu di harapkan ekosida dimasukkan atau diatur secara khusus agar pelaku-pelaku kejahatan ekosida dapat dijerat dengan hukuman yang setimpal. Sesuai dengan sifat penelitiannya, yakni sifat penelitian preskriptif evaluatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa kejahatan terhadap lingkungan dapat dikreterikan sebagai pelanggaran terhadap hukum lingkungan melibatkan berbagai tindakan yang merusak ekosistem atau melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah bentuk ringkas dari pelanggaran tersebut:

1. Melebihi batas baku mutu udara, air, atau lingkungan lainnya;
2. Melanggar standar baku mutu air limbah, emisi, atau menyebabkan gangguan lingkungan;
3. Melepaskan produk rekayasa genetik tanpa izin;
4. Mengelola limbah B3 tanpa izin atau tidak mengelolanya sesuai aturan;
5. Membuang limbah ke lingkungan tanpa izin;
6. Memasukkan limbah B3 ke Indonesia tanpa izin;
7. Membakar lahan secara illegal;
8. Menjalankan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan;
9. Menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi; dan
10. Memberikan informasi palsu atau menghambat pengawasan serta penegakan hukum terkait lingkungan.

Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, atas nama, atau untuk kepentingan badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan usaha tersebut dan/atau individu yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau yang berperan sebagai pemimpin dalam pelaksanaannya.

2. Bahwa aturan mengenai ekosida dalam sistem hukum positif Indonesia belum diatur spesifik bahkan tidak dimuat dalam nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU PPLH. Konsep ekosida mengingatkan umat manusia bahwa kejahatan terhadap lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membahayakan perdamaian dan keberlangsungan hidup. Ekosida tidak hanya menyoroti kerusakan lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, serta organisme lainnya. Padahal, konsep dari ekosida sudah sesuai dengan adanya asas *liability strict* atau pertanggungjawaban mutlak yang sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan dimasukkannya ekosida ke dalam sistem hukum, pemerintah akan memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya ekosida dan mengadili para pelakunya. Selama ekosida tidak memiliki posisi khusus dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum lingkungan akan terus terhambat, dan korporasi akan tetap menikmati kebal hukum.

## ABSTRAK

Nor Ainah. Desember 2024. **EKOSIDA SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Ekosida sebagai kejahatan terhadap lingkungan di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas. Sebab, Ekosida masih belum dimuat dalam segala nomenklatur mengenai aturan hukum yang mengatur tentang lingkungan maupun skala HAM.

Padahal ekosida dapat digolongkan ke dalam sebuah tindak pidana terhadap lingkungan dikarenakan dapat yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut sangatlah luas dan tidak hanya ditujukan kepada lingkungan hidup namun juga subjek yang ada di dalam, mulai hewan, tumbuhan hingga manusia. Oleh karena, tidak adanya aturan mengenai ekosida, para pelaku ekosida sampai hari ini tidak dapat dititikberatkan dengan permasalahan lingkungan yang dilakukan. Misal, seperti kasus Lapindo yang sampai hari ini masih berkutat dengan proses keperdataannya saja. Padahal jika dicermati kasus tersebut termasuk salah satu kejahatan luar biasa di bidang lingkungan.

Kata kunci (*keyword*): Ekosida, Kejahatan Terhadap Lingkungan, dan Kejahatan Luar Biasa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik dan rahmat-Nya, dalam bentuk kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Juga tidak lupa kita sampaikan shalawat dan salam semoga rahmat dan berkah dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin selesai dan tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, masukan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **M.Zaini** beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta selalu berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya agar bisa menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Ayah, Terimakasih atas segala usaha dan kerja keras yang selama ini beliau usahakan untuk anak-anaknya. Terimakasih ayah.
8. Cintaku duniaku dan semestaku, Mama tersayang **Rinawati** beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau lah guru dan madrasah pertamaku di dunia ini. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan,dukungan, semangat, dan Doa serta kasih sayang yang selalu diberikan selama ini. Terimakasih atas segala nasihat yang diberikan, mama menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat. Terimakasih mama.
9. Yang peneliti sayangi dan cintai Orangtua serta adik-adik peneliti yaitu **Nia Auwlia** dan **M. Haikal Andani** Terimakasih karena kalian menjadi sumber penyemangat untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Sayangku, **Dhaifan Nazar** Terimakasih karena dengan hadirnya kembali hidupmu kepada peneliti memberikan sebuah dukungan dan semangat yang

amat teramat besar. Terimakasih atas segala dukungan yang kamu berikan kepada peneliti dari bangku Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang. Walaupun dengan asingnya kita kemarin peneliti harap akan selalu ada hal-hal baik yang menghampiri hidup kita setelah ini.

11. Yang peneliti sayangi, sahabatku **Dita Indah** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang memberikan semangat dan dukungan 24/7 melalui candaan dan selalu mengajak peneliti keluar untuk mencari inspirasi. Dan Terimakasih karena sudah mau mendengarkan ocehan, kemarahan, serta kesedihan yang selalu peneliti ungkapkan.
12. Yang peneliti sayangi, sahabatku lainnya **Rifky Amalia Arsani, Nur Jannah, Anita Wahyuni, Nur Amalia Syafa** Terimakasih karena dengan hadirnya hidup kalian di hidup peneliti membuat peneliti jauh lebih baik dan bahagia. Serta Terimakasih atas dukungan kalian hingga saat ini.
13. Yang peneliti sayangi, **Yulia Rahman, S.H.** soon M.H. Terimakasih karena selalu mau peneliti repotkan dalam hal apapun. Terimakasih atas pertemanan kita selama ini (walaupun jarang main). Terimakasih karena sudah memberi semangat, masukan, dorongan, bimbingan kepada peneliti hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai.
14. Yang peneliti sayangi, **Sebiella Putri Rahmayanti, S.H.** sobatku di Hukum Pidana. Terimakasih peneliti ucapkan karena telah mau untuk direpotkan dan

dimintai masukan. Terimakasih karena selalu menjadi teman di kelas, di luar kelas, dan juga di tempat magang.

**15.** Terimakasih juga kepada teman-teman ku lainnya yang telah hadir di bangku perkuliahan, walaupun tidak dapat peneliti sebutkan. Tapi, Terimakasih atas waktunya, candaannya, bahagiannya, tangisnya, dan suka duka lainnya. Terimakasih telah mau berpsoses bersama, walaupun akhirnya peneliti sadari semua ini (people come and go) tapi Terimakasih atas segalanya.

**16.** Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang memberikan semangat, doa, dan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

**17.** *Last but not least*, Untuk diriku sendiri, peneliti ucapkan ribuan Terimakasih karna tetap mau berjuang sampai saat ini dan Terimakasih telah bertahan sejauh ini.

Semoga Allah AWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan ahirat atas keikhlasan dan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan didalam penelitian skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mempelajarinya.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

**Nor Ainah**




## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	<b>i</b>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>ii</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>iii</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	<b>iv</b>
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	<b>v</b>
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	<b>vi</b>
RINGKASAN .....	<b>viii</b>
ABSTRAK.....	<b>x</b>
UCAPAN TERIMA KASIH .....	<b>xi</b>
DAFTAR ISI .....	<b>xvii</b>
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	<b>xxiii</b>
DAFTAR SINGKATAN .....	<b>xxiv</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian .....	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tindak Pidana.....	17
B. Ekosida .....	30
C. Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup.....	33
D. Kebijakan Hukum Pidana.....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Kriteria Suatu Tindak Pidana Dapat Dikategorikan Sebagai Sebuah Kejahatan Terhadap Lingkungan.....	38
B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Ekosida Sebagai Suatu Kejahatan Terhadap Lingkungan.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. KESIMPULAN .....	66
B. SARAN .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Neragar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821.

## DAFTAR SINGKATAN

UU PPLH : Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



